



**PUTUSAN**

Nomor 855/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 13 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar sebagai Penggugat,  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 13 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 855/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 01 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2006, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/06/VIII/2006, Tanggal 28 Agustus 2006.

*Halaman 1 dari 9 putusan Nomor*



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 12 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang masing-masing bernama:
  - ANAK, umur 12 tahun
  - ANAK, umur 7 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal pemenuhan nafkah keluarga karena sering mengeluh dan malas bekerja sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.
  - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
  - Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena sering diusir oleh Tergugat sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat telah mealaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga antara lain tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra terdapat Penggugat.

*Halaman 2 dari 9 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 April 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat, tergugat tidak mengajukan jawaban, karena upaya mediasi tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotoki Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat Nomor: 161/06/VIII/2006 tanggal 28 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P.

B.-----

Saksi:

Saksi pertama, **SAKSI** ( 18 tahun ), memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 9 putusan Nomor*



- bahwa saksi mengenai penggugat dan tergugat, keduanya adalah suami istri;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi hanya berteman baik dengan penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah menikah di Sinjai Kabupaten Sinjai pada bulan Juli 2006, namun saksi tidak hadir pada waktu itu;
- bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah rukun dan hidup bersama selama 12 tahun lebih, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 7 tahun, yang sekarang dalam asuhan penggugat;
- bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, yaitu sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal pemenuhan nafkah keluarga karena sering mengeluh dan malas bekerja, sehingga penggugat yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, tergugat juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, serta tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara memukul;
- bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak Juni 2018 yang lalu, karena setelah bertengkar penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan tergugat;
- bahwa sejak terjadinya pisah tempat hingga sekarang,tergugat tidak pernah mendatangi penggugat;
- bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan dan menyarankan agar penggugat sebaiknya rukun dengan tergugat akan tetapi penggugat sudah enggan untuk rukun, lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat;

Saksi kedua, **SAKSI** ( 29 tahun ), memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenai penggugat dan tergugat, keduanya adalah suami istri;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi hanya

*Halaman 4 dari 9 putusan Nomor*



- berteman baik dengan penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah menikah di Sinjai Kabupaten Sinjai pada bulan Juli 2006, namun saksi tidak hadir pada waktu itu;
  - bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah rukun dan hidup bersama selama 12 tahun lebih, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 7 tahun, yang sekarang dalam asuhan penggugat;
  - bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, yaitu sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal pemenuhan nafkah keluarga karena sering mengeluh dan malas bekerja, sehingga penggugat yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, tergugat juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, serta tergugat pernah melakukan kekerasan dengan cara memukul;
  - bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak Juni 2018 yang lalu, karena setelah bertengkar penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan tergugat;
  - bahwa sejak terjadinya pisah tempat hingga sekarang,tergugat tidak pernah mendatangi penggugat;
  - bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan dan menyarankan agar penggugat sebaiknya rukun dengan tergugat akan tetapi penggugat sudah enggan untuk rukun, lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat;

Bahwa penggugat menyatakan bukti-buktinya telah cukup, dan ia telah mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat, hanya memohon putusan majelis;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 5 dari 9 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat dengan menyarankan penggugat agar kembali rukun dengan tergugat dan tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh pula upaya mediasi di hadapan mediator, Dra. Bannasari, MH berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak setelah upaya mediasi, tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi, dan dari kesaksian para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat, pula telah ternyata penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya perkawinan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang

*Halaman 6 dari 9 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka, telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi ( broken marriage ) karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka, telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqih Sunnah juz II hal. 248 :

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما, مثل : ضربها, أو سبها, أو إيذاؤها بأى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق, أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة, أو إقرار الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomer 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, TERGUGAT kepada penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebani kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 396.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Masehi, bertepatan tanggal 26 Syakban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Idris Abdir , SH,MH, ketua majelis, Drs. H. Muh. Amir, SH dan Drs. Muhammad Thamrin A, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim-akim anggota dan dibantu oleh H. Andi Muhammad Yahya Chalid,  
panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Amir, SH  
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Drs. Muhammad Thamrin A, MH

Panitera Pengganti,

H. Andi Muhammad Yahya Chalid

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 300.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00

---

Jumlah Rp 396.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh enam  
ribu rupiah ).-

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)